

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di negara Indonesia sudah dapat diketahui bahwa terdapat tiga hukum yang berlaku sampai saat ini yaitu hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat.¹ Dimana hukum tersebut ada yang tertulis sebagai produk lembaga kenegaraan seperti perundang-undangan dan juga ada yang tidak tertulis seperti hukum adat yang berasal dari kebiasaan atau tradisi suatu masyarakat secara turun temurun, di setiap daerah pasti mempunyai tradisi atau kebiasaan yang berbeda-beda, dari kebiasaan atau tradisi tersebut kemudian menjadi hukum adat.²

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama bagi yang memenuhi syarat dalam melakukannya, karena dengan pernikahan dapat menjauhkan serta mengurangi dari perbuatan maksiat dan menjaga diri dari zina.³ Pernikahan juga dapat dinamakan dengan pintu sah bagi manusia dalam melanjutkan keturunannya dan menyatukan dua jiwa yang saling mencintai serta membangun suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Pernikahan atau perkawinan merupakan fase sakral dalam kehidupan manusia dibanding fase-fase yang lainnya, pernikahan juga dapat disebut fase paling spesial bagi manusia, karena dapat dilihat dalam acara pernikahan pihak-

¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2011), 11.

² Yaswirman, *Hukum Keluarga* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), 8.

³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 69.

pihak yang berkepentingan rentan banyak dalam acara tersebut, mulai awal merencanakan sampai tahap pelaksanaan hingga proses akhir, persiapan serta kesiapan bagi calon pengantin, dan yang paling penting dari orang tua serta keluarga mau tidak mau harus melibatkan dalam proses acara tersebut sebagai orang yang dihormati.

Demikian pula acara pernikahan pasti tidak lepas dari tradisi dan budaya daerah masing-masing, pastinya memiliki ciri khas, keunikan, dan nilai sakral sendiri-sendiri, oleh karena itu di setiap acara atau upacara kemasyarakatan kita banyak menemui perbedaan-perbedaan serta proses dalam pelaksanaannya.

Masyarakat yang berada di daerah Jawa Timur tepatnya di Desa Kramat, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik yang mempunyai upacara adat istiadat dalam pranikah yaitu dengan melakukan upacara kirab pendopo sebanyak tiga putaran dengan membawa makanan tradisional seperti, tetel atau jadah, dan buah pisang yang di letakkan di sisi pojok kiri dari pendopo tersebut.

Tradisi kirab pendopo ini bukanlah suatu fenomena yang baru terjadi, tetapi sudah dilakukan sejak beberapa abad lalu yang merupakan cikal bakal kebudayaan masyarakat Desa Kramat. Sampai saat ini tradisi kirab pendopo masih dilakukan dengan memegang teguh tradisi nenek moyangnya yang dibawanya sejak dulu. Bagi masyarakat desa tersebut tradisi ini harus tetap dilakukan karena mereka percaya apabila tradisi ini tidak dilakukan maka rumah tangganya tidak akan bahagia, banyak mengalami konflik atau pertengkaran, bahkan bisa sampai berakibat perceraian.

Menurut Yuliatin, selaku masyarakat di desa tersebut menjelaskan bahwa dengan melakukan adat kirab pendopo tersebut dapat mendatangkan keberkahan dan menghilangkan bala' serta kenyamanan dalam perkawinan, jika tidak melakukan menurut pendapatnya dapat mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerasukan, rumah tangganya tidak nyaman, dan dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga.⁴

Pada dasarnya masyarakat Desa Kramat mayoritas beragama Islam, namun juga tidak memungkiri tradisi yang dibawa nenek moyang masih dipercaya dan dianggap benar. Masyarakat Desa Kramat tidak ingin mengambil resiko dengan meninggalkan tradisi yang sudah dilakukan turun temurun dilakukan. Karena mereka merasa banyak hal-hal yang memang terjadi bila tidak melakukan dan mematuhi tradisi tersebut.

Penjelasan latar belakang di atas membuat ketertarikan peneliti untuk melaksanakan penelitian terkait tradisi Kirab Pendopo Pranikah di Desa Kramat tersebut. Penelitian ini bertujuan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tradisi pranikah yang dilakukan warga masyarakat Desa Kramat, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana asal usul tradisi kirab pendopo pranikah yang berada di Desa Kramat, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik terhadap tradisi kirab pendopo pranikah?

⁴ Yuliatin, Di Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, 10 Oktober 2021.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui asal usul tradisi kirab pendopo pranikah yang berada di Desa Kramat, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Kramat, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik mengenai tradisi kirab pendopo pranikah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah sebuah kemanfaatan yang dapat diambil dari hasil penelitian seorang peneliti, selain itu kegunaan penelitian juga dapat memberikan gambaran tentang kelayakan atas permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan baik penulis, mahasiswa fakultas syari'ah dan juga masyarakat pada umumnya dalam bidang hukum keluarga Islam terutama mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tradisi kirab pendopo pranikah yang ada di Desa Kramat, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik.

2. Kegunaan secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian

khususnya dalam hal meninjau tradisi kirab pendopo pranikah dari kacamata sosiologi hukum Islam.

b. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/ Mahasiswa IAIN Kediri

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan kepustakaan dalam lembaga pendidikan khususnya bagi fakultas syari'ah, agar dapat digunakan sebagai bahan acuan tambahan tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tradisi kirab pendopo pranikah ini.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini juga sangat diharapkan agar dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat tentang bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap tradisi kirab pendopo pranikah yang berada di Desa Kramat, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik khususnya masyarakat Desa Kramat yang secara turun-temurun melakukan kirab pendopo tersebut, agar tidak hanya sekedar melaksanakan, akan tetapi juga mengetahui hukum dan isi moral terhadap kirab pendopo pranikah itu.

Dari penelitian ini penulis juga mengharapkan agar nantinya masyarakat dapat terhindar dari pemikiran yang sempit dan juga pemahaman yang kurang benar terhadap tradisi kirab pendopo pranikah dari kacamata sosiologi hukum. Penulis juga berharap agar penelitian ini nantinya bisa menambah wawasan baru yang bermanfaat bagi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka penulis menyajikan penelitian skripsi terdahulu karya Nur Khamidah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis yang berjudul Tradisi Kirab Nganten Mubeng Gapura di Desa Loram Kulon Kabupaten Kudus. Kirab nganten mubeng gapura di salah satu Desa Loram Kulon Kabupaten Kudus dilaksanakan pasca akad pernikahan, dimana hasil dari penelitian tersebut mempunyai bentuk norma serta simbol dan makna tersendiri dari kirab tersebut. Bentuk tradisi itu berupa kegiatan mengitari gapura masjid wali disertai doa. Penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti memiliki kesamaan dalam kirabnya, tetapi juga memiliki perbedaan di objek kirabnya, dan waktu dalam melakukan kirab tersebut.

Selanjutnya skripsi dari karya Rohmadi Agus Setiawan yang berjudul Etika Aksiologis Ritual Kirab Beringin Dalam Upacara Adat Pernikahan di Dusun Ngino, Kelurahan Margoagung, Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta. Hasil dari penelitian dari karya tersebut adalah mengandung nilai-nilai yang amat banyak salah satunya nilai kesenangan, dimana di dalamnya terdapat nilai hiburan yang membuat masyarakat terhibur dari prosesi adat tersebut. Nilai kehidupan juga terdapat dalam prosesi mengitari pohon beringin untuk mendapat berkah dari nenek moyang mereka sehingga setelah berkeluarga hidup akan lebih baik. Nilai spiritual juga ditunjukkan pada sang pengantin yang tampak cantik dan gagah ketika memakai pakaian adat Jawa. Nilai religius terdapat pada saat upacara ritual yang dimulai dengan berdoa kepada Allah SWT dengan niat tanpa bersuara dengan membaca Ayat kursi atau

Al fatihah. Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terdapat prosesi adat kirab dalam melaksanakan pernikahan akan tetapi memiliki perbedaan objek prosesi kirabnya, dan tidak ada ketentuan waktu pelaksanaan prosesi kirab tersebut seperti, dilakukan sebelum akad atau setelah akad.

Selanjutnya skripsi karya Ibtihal Ibrahim yang berjudul Tradisi Adu Tumper Dalam Membangun Keluarga Sakinah (studi kasus di Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi). Tradisi ini merupakan tradisi yang digunakan oleh masyarakat Osing apabila anak laki-laki anak sulung dan calon pengantin anak bungsu. Tradisi ini diyakini dapat mencegah kesialan dan mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan serta membawa berkah saat berumah tangga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi adu tumper bagi masyarakat osing mempunyai aneka ragam pandangan. Ketua adat dan sesepuh osing menjelaskan jika melaksanakan adu tumper dapat mendatangkan berkah dan menghilangkan *bala'*. Sedangkan warga osing mempunyai alasan yang berbeda, antara lain: karena takut sial dan menghargai nenek moyang, serta tidak ingin membantah tradisi tersebut yang sudah turun temurun dilakukan. Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan di hal kepercayaan dalam melakukan adat tersebut, tetapi juga memiliki perbedaan yaitu dalam hal teknis dalam melakukan tradisinya.